

# KONKRITISASI PRINSIP *INTERNASIONAL MINIMUM STANDARD OF CIVILIZATION* DALAM KONSEP PENGUASAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Recca Ayu Hapsari

Universitas Bandar Lampung  
Jl.ZA Pagar Alam 26 Kedaton Labuhan Ratu Bandar Lampung  
Email: recca@ubl.ac.id

## *Abstract*

---

*Mining is an attraction of investment in Indonesia. The concept of mining control in Indonesia is based on Article 33 paragraph (3) of the NRI Constitution of Year 1945 with a historical approach of legislation and the application of the principle of the International Minimum Standard Standard Of Civilization (IMS) in defining the bargaining position of Indonesia as the “owner” in controlling mining. This research uses the juridical normative method with statute approach and historical approach. The results showed that the bargaining position of Indonesia as a developing country is strong enough, especially in terms of maintaining state sovereignty against the influx of foreign investment, the IMS as the ideal principle certainly should be well concritized by the investors. Thus, it will achieve good economically benefit and bring harmony between the interest of the foreign mining companies and the national interest.*

**Key words:** *concritized, mining, the principle of the International Minimum Standard Of Civilization, the position of Indonesia.*

## **Abstrak**

---

Pertambangan menjadi daya tarik dalam penanaman modal di Indonesia. konsep penguasaan pertambangan di Indonesia ditinjau dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan pendekatan historis peraturan perundang-undangan dan konkritisasi prinsip *Internasional Minimum Standard Of Civilization* (IMS) dalam menentukan posisi tawar Indonesia sebagai “pemilik” dalam penguasaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia sebagai Negara berkembang cukup kuat terutama dalam hal mempertahankan kedaulatan negara terhadap masuknya investasi asing, IMS sebagai prinsip yang ideal tentunya harus dikonkritisasi secara baik oleh investor. Dengan demikian, akan tercapai kemanfaatan secara ekonomi baik bagi kepentingan perusahaan pertambangan asing dengan kepentingan nasional yang terjalin harmonis.

**Kata Kunci:** Konkritisasi, pertambangan, prinsip *Internasional Minimum Standard Of Civilization*, Kedudukan Indonesia.

## Latar Belakang

Hukum harus memberikan manfaat atau menimbulkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*)<sup>1</sup>. Peraturan Perundang-undangan atau kontrak yang dibuat harus mencerminkan kualitas etis. Kontrak atau peraturan perundang-undangan sebagai instrumen harus baik, oleh sebab itu hukum yang baik adalah hukum yang dapat menimbulkan kebahagiaan. Inilah teori fundamental yang dijabarkan oleh pendiri bangsa Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjadi dasar filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disingkat UU No 4 Tahun 2009) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Berkaitan dengan peraturan tentang pertambangan tersebut minyak dan gas merupakan jenis sumber daya alam yang bernilai strategis yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian setiap bangsa dan negara.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya alam pertambangan yang sangat potensial, mulai dari emas, biji nikel, biji besi, pasir besi, batu bara, minyak dan gas bumi namun fakta menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki sumber daya pertambangan adalah daerah yang memiliki permasalahan sosial dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, menurut FN Khairil Anwar dalam H.Salim, Indonesia tahun 2013 masih terdapat 34.94 juta (15.42%) penduduk tergolong sangat miskin, persoalan bukan hanya pada kemiskinan sosial namun juga berdampak terhadap lingkungan yang kumuh dan kondisi lingkungan yang rusak. Potensi sumber daya alam pertambangan Indonesia sejak tahun 1960 hingga saat ini telah dikuasai oleh investor asing maupun swasta nasional dimana terdapat 111 KK dan PKP2B mencakup 37 KK dan 74 PKP2B, diluar puluhan ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota. Potensi di dalam perut bumi Indonesia yang menjanjikan masa depan yang sejahtera telah dikuasai oleh pihak investor baik asing maupun swasta nasional, diantaranya kontrak karya PT. Freeport di Papua, kontrak Karya PT. Newmont di Nusa Tenggara Timur, dan Kontrak Karya PT. NHM di Halmahera Utara<sup>2</sup>.

Data dari *Indonesia Mining Association*, Indonesia memiliki beragam sumberdaya energi yang tidak bisa diperbaharui, seperti

1 <http://www.utilitarianism.com/Jeremy-bentham/greatest-happines.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2017

2 Hendra Karianga, <http://manadopostonline.com/read/2014/08/08/Menyoal-Kedaulatan-Pertambangan-Indonesia/4697>, diakses pada 20 Agustus 2017

minyak bumi, gas dan batubara. Data dari *Indonesia Mining Association* menyebutkan, bahwa:

1. Produksi batubara Indonesia mencapai posisi ke-6 sebagai produsen dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton.
2. Peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu sebesar 4,3 milyar barel yang terbukti dan 3,7 milyar barel potensial
3. Peringkat ke-13 negara dengan cadangan gas alam
4. Cadangan emas Indonesia 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas dunia.
5. Peringkat ke-5 untuk cadangan timah terbesar di dunia
6. Peringkat ke-7 untuk cadangan tembaga dunia
7. Peringkat ke-8 untuk cadangan nikel dunia

Data tersebut dikuatkan lagi dengan data yang menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki sumber daya alam berupa aneka bahan tambang yang potensial. Berdasarkan data Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral terdapat 11 komoditi tambang yang menjadi andalan ekspor Indonesia berupa batubara, tembaga, emas, perak, timah, bauksit, Ni+Co dalam matte, bijih nikel, ferro nikel, nikel dalam ferro nikel dan granit<sup>3</sup>.

Sejarah investasi modal asing di Indonesia telah dimulai sejak evaluasi pengaturan pertambangan warisan kolonial *Indische Mijwet Staatsblad* Tahun 1899 Nomor 244, peraturan tentang penggolongan bahan galian tambang. Terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menjadi momentum pembaharuan peruan hukum pertambangan Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan kajian hukum dengan pendekatan sejarah perundang-undangan. Pengaturan-pengaturan penguasaan tambang dari era kolonial pada tahun 1899, awal kemerdekaan melalui Undang-Undang No 10 Tahun 1959; Undang-Undang No 37 Prp Tahun 1960; Undang-Undang No 11 Tahun 1967 dan terakhir Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik tersendiri.

Persoalan kedaulatan yang termasuk di dalamnya adalah aspek pengelolaan sumberdaya alam merupakan aspek krusial yang akan di hadapi oleh setiap negara termasuk Indonesia di dalam percaturan global yang semakin kompetitif. Hal tersebut tidak lain karena sumberdaya alam, khususnya minyak dan gas bumi yang dimiliki Indonesia sangatlah melimpah. Pengelolaan migas hingga saat ini masih memainkan peranan yang sangat penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan Indonesia, baik sebagai salah satu andalan utama penghasil

---

3 Arel Zulfrizal dalam Ledyawati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Agregasi* Vol.5, No.1, (2017): 39

devisa, maupun sebagai pemasok kebutuhan energi dalam negeri yang berpengaruh pada ekonomi nasional. Atas dasar pengaruh tersebut, kekayaan migas yang dimiliki Indonesia dapat dinyatakan sebagai aspek terpenting dari potensi bangsa<sup>4</sup>.

Sejalan dengan hal itu, George Anderson menyebutkan bahwa “*natural resources are important to the politics and economics of many countries. Of all resources, oil and gas stand a part in terms of their breadth and depth of impact*”<sup>5</sup>. Bagaimanapun juga migas dipandang sebagai sumberdaya alam strategis yang dimiliki Indonesia. Oleh karena sejatinya kekayaan sumber daya alam adalah komponen keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, peran negara sebagai organisasi yang menguasai semua sektor pengelolaan migas adalah menjadi sangat penting untuk menjaga eksistensi suatu negara akan kedaulatan yang dimilikinya untuk mengelola sendiri kekayaan alam tanpa intervensi dan campur tangan dari pihak lain seperti bentuk eksploitasi perusahaan migas raksasa multinasional (*multinational corporations*) terhadap berbagai sumberdaya alam dengan dalih kerjasama bisnis internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, rezim hukum internasional telah mengakui adanya

hak yang dimiliki oleh setiap negara dan bangsa dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dalam bentuk kedaulatan secara penuh dan utuh. Disebutkan dalam beberapa dokumen internasional dalam bentuk Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penguasaan permanen atas kekayaan sumberdaya alam untuk dipergunakan dan dimanfaatkan secara bebas oleh negara bersangkutan. Salah satunya terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 Tahun 1962 yang menegaskan bahwa migas sebagai energi fosil adalah sumber daya alam nasional suatu bangsa yang dimiliki atas dasar kedaulatan permanen atas kekayaan sumberdaya alamnya.<sup>6</sup>

Sebagaimana Antony Anghie menyebutkan bahwa: “*The formulation of the doctrine of permanent sovereignty over natural resources was one of the principal mechanisms by which the new states hoped to regain control over their own resources and, in this way, promote development*”<sup>7</sup>. Perumusan doktrin penguasaan permanen atas kekayaan sumberdaya alam berdasarkan hukum internasional merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara untuk mendapatkan kuasa kontrol atas kekayaan sumberdaya alam mereka sendiri. Oleh karena itu, pengelolaannya harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional dari negara yang bersangkutan.

4 <https://media.neliti.com/media/publications/163191-ID-penguasaan-negara-atas-migas-sebagai-wuj.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2017

5 George Anderson (Ed.), *Oil and Gas in Federal Systems*, (Canada: Oxford University Press, 2012), hlm. 1

6 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*

7 Antony Anghie, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 211

Prinsip *Internasional Minimum Standard Of Civilization* (selanjutnya disebut prinsip IMS) merupakan hasil perkembangan dalam hukum investasi. Hukum investasi internasional pada abad 21 yang dirintis untuk menanggapi kebutuhan industry investor dan bentuk perhatian bagi Negara-negara berkembang sebagai Negara tuan rumah investasi. Prinsip IMS adalah standar minimum bagaimana Negara investor melalui *multinasional company* nya dan Negara tuan rumah dalam memperlakukan investasinya serta kaitannya dengan kepentingan dalam negeri, hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>8</sup>.

Dua pendekatan tersebut yang menjadi dasar analisis dari kajian hukum penguasaan pertambangan asing yang telah banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara tuan rumah investasi pertambangan. Adapun permasalahan yang ingin diuraikan dalam pembahasan yaitu bagaimana konsep penguasaan tambang ditinjau dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan sejarah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan bagaimana konkritisasi prinsip IMS ini dalam menentukan posisi tawar Negara tuan rumah dalam penguasaan tambang.

## Pembahasan

Salah satu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat adalah pertambangan. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan timah antara lain adalah Pulau Bangka, daratan Riau, Pulau Karimun dan Manggara (Belitung). Di Indonesia sendiri hasil tambang batu bara mencapai 246 juta ton dengan suku cadang hanya 0,5 %. Adapun wilayah yang menghasilkan tambang batu bara antara lain adalah Tanjung Enim, Sungai Berau dan Sumatera Barat. Wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai tambang minyak bumi antara lain adalah Lhoksumawe, Muara Enim, Majalengka, Cilacap, Amuntai dan Sorong. Adapun wilayah di Indonesia yang menghasilkan emas antara lain di Meuleboh (Aceh), Bengkalis (Sumatera), Logas (Riau) dan Cikotok (Jawa Barat). Pertambangan tembaga ini berpusat di Papua, akan tetapi ada beberapa daerah yang juga menghasilkan tambang tembaga seperti di Cikotok (Jawa Barat) dan Tirtamaya (Jawa Tengah). Wilayah Indonesia yang menghasilkan tambang mangan diantaranya Tasikmalaya, Kiripan dan Martapura. daerah-daerah yang menghasilkan nikel di Indonesia diantaranya Bengkalis di Sumatera, Cikotok di Jawa Barat, Meuleboh di Aceh, Rejang Lebong di Bengkulu dan Logas di Riau<sup>9</sup>. Walaupun perusahaan-perusahaan pertambangan menganggap Indonesia memiliki iklim investasi yang buruk tetapi nyatanya Indonesia memang memiliki potensi mineral yang luar biasa dan tak bisa ditinggalkan.

8 Nicolaas Jan Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in An Interdependent World*, 1995: Hlm.163

9 <https://ilmugeografi.com/biogeografi/sumber-daya-tambang>, diakses 23 Oktober 2017

Pertambangan menjadi daya tarik dalam penanaman modal asing di Negara berkembang. Negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam pertambangan yang kaya akan diburu oleh perusahaan trans-nasional dan multinasional untuk dapat diusahakan setiap sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Negara berkembang pun menjadikan komoditas tambang sebagai obyek perdagangan bebas dengan menjual atau memberikan izin kepada perusahaan multinasional. Liberalisasi pengelolaan pertambangan tersebut melalui penanaman modal asing dianggap ekonomis karena memberikan manfaat yang diterima Negara, mulai dari penerimaan Negara berupa pajak dan non pajak, lapangan pekerjaan, alih teknologi dan pengembangan pusat pembangunan baru. Akan tetapi disisi lain penanaman modal asing dibidang tambang justru menimbulkan permasalahan, konflik masyarakat sekitar (budaya), kerusakan lingkungan, HAM dan benturan kepentingan para elit politik.

Sumberdaya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya

untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatur eksploitasi di bidang pertambangan. Peran pemerintah sangat penting karena sektor pertambangan merupakan sektor yang diminati oleh investor asing.

Undang-undang pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur tentang Pertambangan di bidang mineral dan batubara. Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah *sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pasca tambang*. Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah melalui perjanjian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada saat itulah kemudian korporasi-korporasi baru dan muda, dapat dengan mudah masuk ke dalam aktivitas pertambangan nasional<sup>10</sup>.

---

10 Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta:Rineka cipta, 2012), Hlm 6

### A. Penguasaan Tambang dalam Pendekatan Sejarah.

Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan dengan melahirkan UU tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria atau UUPA (UU No. 5 Tahun 1960). Tujuan utama dari UUPA adalah untuk melakukan redistribusi tanah dan melakukan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat. Menurut Mahfud MD, UUPA merupakan produk hukum yang sangat responsif, berwawasan. Pada masa itu, UUPA adalah aturan utama sebagai landasan pengaturan pertanahan, air, hutan dan perkebunan<sup>11</sup>.

Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun adalah rezim yang *menghamba* kepada kepentingan modal. Bahkan Undang-undang pertama kali dibuat oleh rezim itu adalah UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1976). Selang empat bulan kemudian, diundangkanlah UU tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5 Tahun 1967), lalu UU tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (No. 11 Tahun 1967). Tiga undang-undang tersebut menunjukkan arah politik hukum pemerintah bahwa perekonomian Indonesia di bawah Orde Baru akan ditopang dengan modal asing sebesar-besarnya pada sektor Kehutanan dan Pertambangan<sup>12</sup>.

PascaOrdeBaru, pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi berlangsung. Pada level hukum berpuncak pada paket amandemen UUD1945 sebanyak empat kali (1999-2002). Perubahan yang menambah ketentuan UUD itu seiring dan diikuti dengan perubahan pada level undang-undang dan kebijakan lainnya. Di bidang perundang-undangan sumberdaya alam, pola fragmentasi peraturan gaya Orde Baru dilanjutkan dan bertambah masif. Ada 12 (dua belas) UU yang dibuat, yaitu: (a) UU Kehutanan; (b) UU Perlindungan Varietas Tanaman; (c) UU Minyak dan Gas Bumi; (d) UU Ketenagalistrikan; (e) UU Panas Bumi; (f) UU Sumberdaya Air; (g) UU Perkebunan; (h) UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan; (i) UU Perikanan; (j) UU Penanaman Modal; (k) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (l) UU Energi. Pada level di bawah UU juga terdapat peraturan yang banyak disorot, diantaranya PP No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, dan PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Perkembangan tata hukum Indonesia, tidak terlepas dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari masa

11 Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 112

12 Yance Arizona, *Konstitusional Penguasaan Negara atas Sumberdaya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Makalah disampaikan dalam konferensi Warisan Otorianisme: Demokrasi dibawah Tirani Modal, Selasa 5 Agustus 2008 FISIP Universitas Indonesia), hlm 3

ke masa. Tiap masa perkembangan bangsa Indonesia sangat terkait dengan perkembangan antara lain aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat pada saat hukum tersebut dibuat dan diterapkan oleh suatu otoritas yang berwenang.

Dalam era reformasi, pemerintah Daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan daerah yang melatarbelakangi terciptanya suatu peraturan dibidang pertambangan yang lebih banyak memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masing-masing. peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah memberikan kewenangan yang sangat luas pada Pemerintah Daerah dibidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom<sup>13</sup>.

## **B. Konsep Penguasaan Tambang Ditinjau dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.**

Melihat penguasaan tambang oleh investor asing tersebut, mengingatkan bagaimana seharusnya konsep penguasaan tambang yang telah diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional mengenai penguasaan Negara atas sumber daya alam. Frasa “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” menjadi frasa doktrinal sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia<sup>14</sup>.

Makna “*penguasaan Negara*” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan tafsiran makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk dalam pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan mandat kepada Negara dalam mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan

13 Abrar Saleng, “Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dari Prespektif Hukum Pertambangan”. *Jurnal Hukum Bisnis Vol.26, No. 2, (2007): 9*

14 Marwan Batubara (Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)) dalam Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Gramata Publising, 2014).

(*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>15</sup>.

Menurut Subianto Tjakrawerdaja, pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu: *Pertama*, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. *Ketiga*, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar. *Keempat*, peran Negara harus dijamin, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan Undang-undang, dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya. *Kelima*, BUMN sebagai salah satu soko guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. *Keenam*, koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat. *Ketujuh*, perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta. Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ciri-ciri konstitusional inilah yang semestinya diterjemahkan dalam seluruh rangkaian peraturan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi<sup>16</sup>.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi bahan hukum berdasarkan konsep hak menguasai negara. Negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus dan pengawas juga hubungannya dengan relasi negara terhadap ekonomi. Keberadaan tatanan sistem hukum minyak dan gas bumi yang terbentuk sejak sebelum Indonesia merdeka, memberi nuansa partikularistik bagi penalaran hukum di Indonesia<sup>17</sup>.

15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 atas permohonan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang *ketenagalistrikan*.

16 Subiako Tjakrawerdaja, "Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional, Reform Review", *Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis Vol. II, No.1*, (April-Juni 2008): 40

17 Indah Dwi Qurbani, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", *Arena Hukum Vol.5, No.2* (Agustus 2012): 115-121

Berdasarkan Batang Tubuh dan penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, diuraikan unsur-unsur dasar penguasaan sumber daya alam sebagai berikut:

1. Sumber daya alam dikuasai Negara, terutama cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak;
2. Cabang-cabang produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilik anggota-anggota masyarakat
3. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang perorang.

Penguasaan Negara terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dapat diartikan kedalam 3 (tiga) bentuk pemahaman penguasaan sumber daya alam yaitu<sup>18</sup>:

1. Penguasaan yang dilakukan sendiri oleh Negara.  
Dalam pengertian ini negara sendiri yang melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam yang berada di bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya melalui perusahaan Negara. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator namun juga operator.
2. Penguasaan yang tidak dilakukan sendiri oleh Negara, namun penguasaannya dilakukan oleh pihak swasta. Dalam hal ini Negara hanya sebatas regulator namun operasionalisasi penguasaan sumber daya alam diserahkan secara penuh kepada pihak swasta.

3. Penguasaan oleh Negara, namun penguasaan dapat dilakukan oleh Negara dan/ atau pihak swasta. Dalam hal ini keterlibatan Negara dalam penguasaan sumber daya alam dipengaruhi oleh seberapa besar manfaat (ekonomi) yang didapat atas dasar keterlibatan tersebut terhadap sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari 3 (tiga) hal tersebut terdapat pilihan penguasaan dan pengusahaan, Mohammad Hatta sebagai tokoh proklamasi dan sebagai pemikir ekonomi Indonesia, berpendapat<sup>19</sup> :

*Dikuasai Negara dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak berarti Negara sendiri sebagai pengusaha, usahawan atau **ondermener**. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisap orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal. Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ialah produksi yang sebesar-besarnya sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah. Kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia ialah supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran rakyat kita, bangsa Indonesia.*

Berdasarkan pendapat tersebut, prinsip penguasaan Negara tidak berarti bahwa Negara yang menjadi pengusaha namun dapat pula diusahakan oleh perusahaan swasta

18 Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Gramata Publising, 2014), hlm. 4

19 Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab*, (Jakarta: Gunung agung, 1979), hlm. 201

nasional atau modal asing. Keterlibatan asing tersebut semestinya masih dalam skema investasi yang tetap tertuju untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain investasi asing hanya sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, selain disisi lain penanaman modal juga menadapat keuntungan dari proses investasi tersebut.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa bangsa Indonesia atau Negara tidak perlu bertindak sebagai pemilik tanah, sehingga lebih tepat jika Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah dapat dilihat bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara. Dalam makna tersebut memberikan arti bahwa, ‘dikuasai’ adalah memberikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkat untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa<sup>20</sup>.

Penguasaan sumber daya alam oleh Negara, termasuk sector pertambangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Rakyat sebagai penikmat hasil dari pemanfaatan sumber daya alam melalui pengelolaan dan penguasaan kekayaan alam tersebut merupakan pihak yang utama dalam mendapatkan kesejahteraan umum sebagai salah satu dari tujuan Negara.

Penafsiran tersebut selaras dengan prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1960). Pasal 2 UU No.5 Tahun 1960 memberikan landasan konsep hak menguasai negara yang juga dapat diturunkan kepada konsep hak menguasai negara atas sumber daya mineral dan batubara. Berdasarkan hak menguasai negara tersebut, jika diturunkan untuk bidang pertambangan, maka seharusnya negara diberikan wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

20 Nalle, Victor Imanuel Williamson, “Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”, *Jurnal Konstitusi* 9, (2012): 473-494.

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumberdaya alam lahir dari konsep hubungan publik. Dikatakan sebagai konsep hubungan publik karena:

“Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.”<sup>21</sup>

Meskipun menyatakannya sebagai konsep hubungan publik, Mahkamah Konstitusi tidak menolak bahwa hubungan negara dengan sumberdaya alam juga merupakan manifestasi dari hubungan keperdataan. Pengakuan itu secara implisit ditemukan dalam penggalan putusan berikut:

1. Menimbang bahwa dengan memandang UUD NRI Tahun 1945 sebagai sistem

sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.;

2. Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
3. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud;
4. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

Sedangkan konsekuensi dari pluralisasi nilai-nilai penguasaan negara atas sumberdaya alam dari Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjadikan sifat konstitusionalitas penguasaan negara atas sumberdaya alam tidak bersifat tunggal dan determinatif. Sehingga, konstitusionalitas tidak lagi diukur berdasarkan kebenaran, melainkan dari relasi kuasa berbagai aspek yang bertarung. Misalkan antara neoliberalisme dengan nasionalisme, historis dengan kontekstual, *fondasionalisme*

21 Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”, *Jurnal Konstitusi* Vol.12, No.2, (Juni 2015): 407

dengan *pragmatisme*, ketertiban dengan kemanfaatan dan lain sebagainya<sup>22</sup>.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penguasaan negara dalam konteks pengusahaan berpedoman kepada arahan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertugas dan berwenang mendistribusikan secara proporsional hasil pembangunan kepada daerah. Kewenangan ini sangat penting karena pengelolaan sumber daya mineral dapat berpengaruh terhadap pertahanan, keamanan dan perekonomian negara. Jika pelaksanaan kedaulatan negara atas bahan tambang lemah, negara sulit mempertahankan eksistensinya termasuk tidak mampu mensubsidi daerah yang lemah atau miskin. Jika hal ini terjadi sangat potensial menjadi pemicu konflik sosial dan disintegrasi negara<sup>23</sup>.

### C. Konkretisasi prinsip *International Minimum standart of Civilization*.

Dalam perkembangan hukum investasi internasional pada abad 21 untuk menanggapi kebutuhan para investor, mulai berkembang kemajuan dalam pelaksanaan investasi asing di Negara-negara berkembang. Pada dekade tersebut dikenal prinsip IMS yaitu standar minimum bagaimana Negara investor dan Negara tuan rumah dalam memperlakukan investasi serta kaitannya dengan kepentingan dalam negeri, hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara garis besar IMS terdiri atas prinsip<sup>24</sup>:

1. Respect for domestic law of the host state.

Investasi asing harus menerima dan menghormati hukum dan kebiasaan dari Negara tempat tujuan investasi.

2. *No treatment below a minimum international standard.*

Negara tuan rumah dari investasi asing dalam negeri yang berlaku tidak dibawah standar dalam negeri yang berlaku tidak dibawah standar internasional artinya investasi asing tersebut harus sesuai dengan standar internasional dan memperlakukan Negara tuan rumah harus sesuai dengan standar internasional.

3. Expropriation standard

Walaupun Negara memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya namun Negara tertentu tidak dapat melakukan pengambilalihan hak milik asing secara semena-mena, kecuali sesuai keadaan tertentu yang didasarkan hukum internasional yang telah terpenuhi untuk melakukan tindakan perampasan atau pengambilalihan property tersebut.

4. Pacta sunt servanda

Prinsip kontrak yang harus disepakati harus dihormati oleh para pihak, sehingga tidak ada tindakan dari pihak tertentu

22 Arizona, Yance, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Vol.8, No.3, (2011): 1-43.

23 Syahaddina, Niken Gustantia, "Sifat Melawan hukum dalam korupsi divestasi SAHAM PT. KPC DENGAN RI", *Arena Hukum* Vol. 7, No.3, (Desember 2016): 303-324.

24 Nicolaas Jan Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in An Interdependent World*, 1995: Hlm.163

yang bertentangan dengan kontrak yang telah disepakati tersebut.

5. Due process of law

Bahwa tindakan pihak investor asing dalam melaksanakan kepentingan bisnisnya harus tunduk pada kaidah hukum yang berlaku dinegara tuan rumah yang diambil dari peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi, disamping itu pula bahwa hukum yang berlaku di dalam Negara tuan tidak sewenang-wenang diterapkan kepada investor asing.

6. Local remedies rule

Investor asing dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan Negara tuan rumah atau pihak lain yang terkait, diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan prosedur pengadilan Negara tuan rumah atau pihak lain yang terkait, diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan prosedur pengadilan Negara tuan rumah, kemudian apabila diperlukan tindakan yang didasarkan kepentingan lain untuk menjamin keadilan, maka international adjudication dapat ditempuh.

Berdasarkan prinsip IMS tersebut, posisi tawar Negara berkembang cukup kuat dalam menerapkan kedaulatan negaranya terhadap serangan investasi asing, terutama dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. IMS sebagai prinsip yang ideal tentunya harus diimplementasikan secara baik oleh investor.

Pada faktanya bentuk penjajahan Negara tuan rumah justru dilakukan melalui upaya untuk memasukkan kepentingan-kepentingan yang besar dalam kontrak kerja, perjanjian atau perizinan yang dibuat oleh para pihak atau izin yang diberikan Negara tuan rumah. Dengan demikian, adanya harmonisasi antara kepentingan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa harus meliberalisasi pertambangan dan juga tercapainya kemanfaatan secara ekonomi oleh perusahaan pertambangan asing yang mengusahakan pertambangan di Indonesia dapat terjalin secara harmonis. Dalam hal ini permasalahan yang justru lebih dekat dengan posisi tawar negara tuan rumah diantaranya mentalitas dan budaya negara tuan rumah yang masih bisa dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan asing yang berniat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan cost yang seminimal mungkin pengelolaan sumber daya alam negara tuan rumah.

Dengan demikian kedaulatan tidak hanya berhenti pada prinsip IMS tersebut, namun kedaulatan dalam aspek dalam negeri, khususnya budaya, harus pula menjadi tolak ukur guna menguasai kembali potensi sumber daya alam yang sudah terlanjur dikuasai asing. Mentalitas lainnya yang menjaadi kelemahan negara-negara berkembang misal indonesia, menjadi tekanan elit politik yang berkuasa untuk mendapat keuntungan sepihak dari investasi pengelolaan sumber daya alam (pertambangan) di negaranya. Perusahaan pertambangan asing pun menjadikan hubungan

dekat dengan penguasa sebagai salah satu cara untuk dapat memasukan kepentingan ekonomi mereka dalam penguasaan dan penguasaan komoditas pertambangan sehingga terdapat hubungan yang saling menguntungkan diantara penguasa dan perusahaan asing tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Bagir Manan memandang hubungan antara Pemerintah dengan lawan kontraknya sebagai hubungan kesederajatan, sedangkan Mariam Darus Badruzaman memandang kedudukan pemerintah lebih tinggi dengan lawan kontraknya. berbeda dari kedua pendapat tersebut Sunaryati Hartono memandang hubungan antara Pemerintah dengan lawan kontraknya (dalam *joint venture*) kadang sebagai pihak (*partner*) dan juga sebagai pemerintah. Pemerintah mempunyai kedudukan rangkap baik sebagaipihak maupun pemerintah<sup>26</sup>.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan sehingga ia menjadi partikular. Pandangan beliau tersebut mensaratkan muatan hukum harus luas dalam cakupan moralitas. Prosedur formal belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya. Bahkan ia dapat saja mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum.

Oleh karenanya, hukum harus pula dipahami substansinya agar wilayah kemanusiaan tidak terganggu. Ukuran substansi hukum tidak hanya pada maksud pembuat undang-undang tetapi juga lebih luas memasuki keadilan yang pro-rakyat<sup>27</sup>.

Pada intinya Indonesia memiliki potensi tambang yang kaya. Berdasarkan parameter potensi mineral, Indonesia dikategorikan berpotensi tinggi karena secara geologis merupakan daerah mineralisasi yang prospektif. Namun, dari segi parameter kebijakan mineral tidak menarik bagi investor, misalnya tentang regulasi, adanya desentralisasi dan lain-lain. Beberapa jenis insentif pertambangan umum yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan kebijakan dan regulasi bidang mineral adalah:

1. Insentif Perpajakan

Kemudahan kemungkinan pengurangan dan atau pembebasan terhadap iuran tetap; royalty (iuran eksploitasi/produksi); PPH Badan (*corporate tax*); PPH karyawan.

2. Insentif Nonpajak

Ketersediaan kemudahan fasilitas faktor produksi, misalnya tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan, terutama TK setempat sekaligus dalam upaya pemenuhan pengembangan masyarakat setempat (CD); modal/kapital tanpa ada diskriminasi perbankan dalam

25 Amy L Chua, "The Paradox of Free Market Democracy: Rethinking Development policy", *Harvard International Law Journal* Vol.287, No.290, (2000).

26 Saleng, Abrar. "kepastian hukum dan status hukum pemerintah dalam kontrak karya pertambangan", *Mimbar Hukum* Vo.10, No.36, (2000)

27 Satjipto Raharjo dalam Sarmadi, Akhmad Sukris, "Penerapan hukum berbasis hukum progresif pada pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan", *Masalah-Masalah Hukum* Vol.41, No.1, (2012): 8-19.

perolehannya; tanah dengan kurun sewa tanah minimum 100 tahun (sementara ini hanya 30 tahun); eksplorasi cadangan mineral; sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara untuk barang kapital, komoditas, dan lain-lain; informasi untuk berbagai faktor produksi dan pemasaran; teknologi, adanya insentif bagi penerapan teknologi nilai tambah di dalam negeri, sehingga makin banyak dihasilkan komoditas hilir atau komoditas guna akhir dengan kandungan nilai tambah setinggi mungkin. Ketersediaan dan komitmen tentang faktor penunjang yang lain adanya litbang, diklat, Amdal dan kajian lingkungan strategis (KLS), dan fasilitas konsultasi di dalam negeri untuk kajian yang perlu dilakukan oleh perusahaan<sup>28</sup>.

Politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia adalah memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat dan negara, meskipun menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara sosial. Dalam pendekatan *analysis economic of law*, situasi ini disebut sebagai *pareto-optimality*. Karena ketika negara melakukan perbaikan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang bertujuan menguntungkan masyarakat dan

negara, di lain pihak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga solusinya adalah negara juga harus bisa mengatasi kerugian-kerugian yang terjadi dengan melakukan pemaknaan dan rekonstruksi politik hukum pertambangan mineral dan batubara<sup>29</sup>.

Apabila dilihat dari aspek filosofis pembentukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, sebagaimana tertuang dalam konsideran yaitu mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak karena itu pengelolaannya dikuasai negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Prinsip keadilan dalam penguasaan tambang menjadi dasar penentuan isi kontrak yang telah ada agar memenuhi keadilan dan kepentingan nasional<sup>30</sup>.

Sejalan konsepsi keadilan tersebut, John Rawls tentang teori keadilan sosial, bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang<sup>31</sup>.

28 Soelistijo, Ukar Wijaya, "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia", *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol.27, No.1, (2011): 79-86.

29 Mundzir, Hudriyah, Sri Hudiari, and Shohib Muslim, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law", *Sentia* Vol.8, No.2, (2016)

30 Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 90-91

31 John Rawls, *A theory of justice*, (London:Oxford University Press,1973), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 14

Dalam kaitannya asas keadilan dalam hukum pertambangan, IMS (*Internasional Minimum Standard Of Civilization*) merupakan standar minimum bagaimana Negara investor melalui multinasional company dan Negara tuan rumah dalam memperlakukan investasinya serta kaitannya dengan kepentingan dalam negeri, hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>32</sup>. Penguasaan negara atas migas dalam kerangka kedaulatan eksternal dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam wujud hak dan kewenangan eksklusif dari suatu negara di bidang pengelolaan migas untuk secara bebas menentukan hubungan internasionalnya dengan berbagai negara/pihak lain tanpa ada intervensi.

Dalam konteks kedaulatan internal pengelolaan migas di Indonesia, dapat dimulai dari pengaturan konstitusi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa:

*“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.*

Atas dasar amanah konstitusi tersebut terdapat dua unsur utama dalam pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam (termasuk migas) di Indonesia yaitu unsur “dikuasai negara” dan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dua unsur tersebut menjadi dasar dari setiap pengelolaan migas yang dimiliki Indonesia.

Selanjutnya dalam sejarah pengaturan migas di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang pernah dan masih berlaku kekayaan alam tak terkecuali. Dibagi ke beberapa fase rezim pemerintahan yaitu:

1. rezim kolonial Hindia-Belanda: *Indische Mijnwet* 1899;
2. rezim pemerintahan Orde Lama: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. rezim pemerintahan Orde Baru: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina); dan
4. rezim pemerintahan Era Reformasi: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan pernah dan sedang berlakunya pengaturan tentang pengelolaan migas di Indonesia, menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu mewujudkan bentuk kedaulatan internal dalam hal penguasaan negara terhadap kekayaan migas dalam wujud kewenangan eksklusif untuk membuat peraturan, dimana dalam peraturan tersebut diatur mengenai secara detail bentuk dan cara kerja dari setiap lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam bidang pengelolaan migas. Penguasaan negara akan pengelolaan migas ataupun sumberdaya alam lainnya merupakan bagian dari wujud kedaulatan negara.

---

32 Nicolas Jan Schijver, *Ibid*, hlm 36

## Simpulan

Berdasarkan konkritisasi prinsip IMS tersebut, posisi tawar Negara berkembang cukup kuat dalam menerapkan kedaulatan negaranya terhadap serangan investasi asing, terutama dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. IMS sebagai prinsip yang ideal tentunya harus diimplementasikan secara baik oleh investor. Dengan demikian, adanya harmonisasi antara kepentingan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa harus meliberalisasi pertambangan dan juga

tercapainya kemanfaatan secara ekonomi oleh perusahaan pertambangan asing yang mengusahakan pertambangan di Indonesia dapat terjalin secara harmonis. Memperkuat kedaulatan Negara Indonesia agar memiliki posisi tawar yang kuat serta diperlukan kehati-hatian bagi Negara berkembang untuk menerima modal asing yang akan masuk ke negaranya. Globalisasi pasar yang ditandai dengan diselenggarakannya skema investasi asing di berbagai Negara dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan dalam negeri Negara tuan rumah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anderson, George (Ed.). *Oil and Gas in Federal Systems*. Canada: Oxford University Press, 2012.
- Anghie, Antony. *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Hatta, Mohammad. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung agung, 1979.
- MD, Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Rawls, John. *A theory of justice*. London: Oxford University Press, 1973, diterjemahkan oleh Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. *Teori keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publising, 2014.

- Schrijver, Nicolaas Jan. *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in An Interdependent World*, 1995.
- Supramono, Gatot. *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, 2012.

### Makalah

- Arizona, Yance. *Konstitusional Penguasaan Negara atas Sumberdaya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan dalam konferensi Warisan Otorianisme: Demokrasi dibawah Tirani Modal*, Selasa 5 Agustus 2008 (FISIP Universitas Indonesia).

### Artikel Jurnal

- Chua, Amy L. "The Paradox of Free Market Democracy: Rethinking Development

- policy*". *Harvard International Law Journal* (2000): 287,290.
- Dewantara, Reka. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia". *Arena Hukum* Vol.7, No.2, (Agustus 2014): 195-209. doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>.
- Mundzir, Hudriyah, Sri Hudiari, and Shohib Muslim. "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law." *SENTIA* Vol.8, No.2, (2016).
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba". *Jurnal Konstitusi* Vol.9, (2012): 473-494
- Qurbani, Indah Dwi. "Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia". *Arena Hukum* Vol.5, No.2, (Agustus 2013): 115-121. Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2012.00502.5](http://Dx.Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2012.00502.5).
- Redi, Ahmad. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam". *Jurnal Konstitusi* Vol.12, No.2, (Juni 2015).
- Saleng, Abrar. "kepastian hukum dan status hukum pemerintah dalam kontrak karya pertambangan". *Mimbar Hukum* Vol. 10. (2000).
- \_\_\_\_\_. "Risiko-risikodalamEksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dari Prespektif Hukum Pertambangan". *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.26, No.2, (2007).
- Satjipto Raharjo dalam Sarmadi, Akhmad Sukris. "Penerapan hukum berbasis hukum progresif pada pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan". *Masalah-Masalah Hukum* Vol.41, No.1, (2012).
- Soelistijo, Ukar Wijaya. "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia." *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol.27, No.1, (2011).
- Subiako Tjakrawerdaja. "Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional, Reform Review". *Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis* Vol. II, No.1, (April-Juni 2008).
- Syahaddina, N. "Sifat Melawan Hukum Dalam Korupsi Divestasi Saham PT. KPC dengan RI". *Arena Hukum* Vol.7, No.3, (Desember 2016): 303-324. doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.1>
- Yance, Arizona. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Vol.8, No.3, (2011): 1-43.
- Zulfrizal, Arel dalam Ledyawati. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Agregasi* Vol.5, No.1, (2017)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan*

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom*

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 atas permohonan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang *ketenaga listrikan*.